



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : DEWI ERNAWATI,S.Pd
Alamat Lembaga : JL. DR SUTOMO NO.34
Kelurahan : Sananwetan
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Kota Blitar
Jenis Pendidikan/Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)

Untuk Menyelenggarakan
TPA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL IV

Lokasi : JL. DR SUTOMO NO.34 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab : DEWI ERNAWATI,S.Pd
Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Blitar
Alamat Yayasan : Jl. Cokroaminoto No. 03 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar
Nomor SK : 503/00019/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku : 17 Maret 2026 sampai dengan 17 Maret 2029



Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 17 Maret 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00019/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Menimbang : Permohonan DEWI ERNAWATI, S.Pd sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2010.
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022
11. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/248/HK/410.010.2/2022

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/34/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Blitar
Alamat Yayasan : Jl. Cokroaminoto No. 03 Kel. Kepanjenlor Kec.
Kepanjenkidul Kota Blitar
Nama Lembaga : TPA AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan/Program
Rumpun Pendidikan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Alamat Lembaga : JL. DR SUTOMO NO.34
Kelurahan : Sananwetan
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Kota Blitar

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

- KETIGA** : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 17 Maret 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.